

**ANALISA HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PENGADILAN
NEGERI MEDAN DALAM HAL PENYELESAIAN
HARTA WARISAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahannya Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

JENNI AYU LESTARI

**NPM : 07 840 0238
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

ANALISA HUKUM TERHADAP KEBERADAAN PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM HAL PENYELESAIAN HARTA WARISAN

O L E H
JENNI AYU LESTARI
NPM : 07 840 0238
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang peranan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Medan melalui hakimnya dalam hal penyelesaian harta warisan. Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, perselisihan dan persengketaan mengenai ahli waris atau siapa ahli warisnya dan mengenai besarnya bagian yang mesti diterima ahli waris maka yang berkepentingan atau dirinya merasa sebagian ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam penyelesaian sengketa harta warisan dan bagaimanakah proses pemeriksaan sengketa harta warisan di Pengadilan Negeri Medan.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan absolut peradilan umum yaitu pengadilan negeri harus dilihat dari jenis pokok perkara. Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama. Adanya tuntutan pembagian waris atau pembatalan sertifikat tanah dalam petitum suatu gugatan tidak menghilangkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut sepanjang jenis pokok perkara dalam gugatan adalah termasuk yurisdiksi peradilan umum.

Dibutuhkan kearifan para pihak untuk menentukan secara jelas mana yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama maupun kewenangan Pengadilan Negeri khususnya dalam masalah sengketa kewarisan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kewenangan dan kompetensi dari masing-masing peradilan yang ada di Indonesia. Hal yang perlu dipertimbangkan bagi masyarakat dalam penyelesaian suatu sengketa termasuk kewarisan melalui pengadilan adalah suatu hal yang harus dihindarkan oleh para pihak yang bersengketa, karena selain memakan waktu dan sejumlah dana, biasanya putusan yang dijatuhkan dalam suatu sengketa harta warisan kerap menimbulkan perpecahan kekeluargaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“Analisa Hukum Terhadap Keberadaan Pengadilan Negeri Medan Dalam Hal Penyelesaian Harta Warisan”**.


Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Maret 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jenni Ayu Lestari'.

JENNI AYU LESTARI
NPM : 07 840 0238



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN.....	11
A. Pengertian Harta Warisan	11
B. Sebab Terbukanya Pewarisan	14
C. Ahli Waris.....	17
D. Kaedah Hukum Yang Mengatur Pewarisan di Indonesia	19
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI...	29
A. Hukum Acara Pengadilan Negeri.....	29
B. Kompetensi Pengadilan Negeri Negeri	33

BAB I

PENDAHULUAN

Selesainya pemeriksaan pada sidang pengadilan ditandai adanya suatu putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Hubungannya dengan eksekusi tersebut tentulah tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan dan pihak lain. Hal ini juga tidak berbeda dengan proses sengketa warisan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Adapun dalam kaitannya dengan warisan, seseorang mengalami proses hidup secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum.¹

Maksudnya kalau ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan. Hak dan kewajiban itu pada umumnya sesuatu yang tidak berwujud atau berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda tetap. Harta kekayaan yang berbentuk benda sebagai peninggalan seseorang saat meninggal dunia akan menjadi benda warisan.

Para pihak yang merasa bahwa dirinya mempunyai hak mewaris akan tetapi dalam kenyataannya tidak mendapatkan warisan akan meminta haknya melalui jalur hukum. Adapun jalur hukum yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan yang

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hal 352.

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama melalui Panitera Sekretaris Pengadilan setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Salah satu tugas Pengadilan Negeri dalam hal perdata adalah menyelesaikan sengketa waris yang berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap Ketua Pengadilan Negeri melalui Sekretaris Pengadilan Negeri.² Apabila terjadi sengketa dalam pemberian warisan, maka diperlukan adanya peranan hakim untuk memberikan putusan yang adil dalam pembagian warisan tersebut. Hasil persidangan yang berupa putusan hakim pengadilan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUH Perdata. Peradilan umum memutus masalah sengketa warisan menurut hukum perdata barat dan hukum adat. Ketentuan Pasal 1066 BW merupakan suatu soko guru dari hukum waris yang dianut oleh *Burgerlijk Wetboek*.

Pasal 1066 BW ini menjelaskan bahwa dalam masalah seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu dipaksakan membiarkan harta benda itu dibagi-bagikan diantara orang yang bersama-sama mendapatkan

² Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hal 10

haknya. Pembagian harta ini selalu dapat dituntut meskipun ada perjanjian.³

Salah satu tugas dan wewenang dari Pengadilan Negeri memutus perkara-perkara antara orang-orang yang beragama di luar Islam adalah masalah kewarisan. Bidang kewarisan ini meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian dari masing-masing pihak dan melaksanakan pembagian tersebut.

Jika terjadi perselisihan, persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, perselisihan dan persengketaan mengenai ahli waris atau siapa ahli warisnya dan mengenai besarnya bagian yang mesti diterima ahli waris maka yang berkepentingan atau dirinya merasa sebagian ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.

Sampai sejauh mana hakim berusaha menemukan kebenaran sesungguhnya dalam acara perdata, hakim tidak hanya terikat pada kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan kualitas penyelidikan, melainkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja.

³ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999, hal 51

Prinsip dalam acara perdata bahwa inisiatif berperkara datangnya dari pihak-pihak sendiri. Oleh karena itu, pihak-pihak wajib memberikan keterangan selengkap-lengkapannya dan sebenar-benarnya kepada hakim mengenai perselisihan mereka, karena sejalan benar dengan pikiran masyarakat yang menganut hukum adat. Hakim yang memeriksa perkara perdata berdasarkan hukum acara yang menjamin tercapainya kebenaran material yang sebaik-baiknya. Kewajiban berbicara benar bagi pihak-pihak diperkuat pula dengan sanksi, misalnya ancaman membayar ongkos perkara, membayar ganti kerugian, atau dikalahkan perkaranya apabila kewajiban berbicara benar itu dilanggar.

Mencari kebenaran yang sesungguhnya adalah sesuai dengan suasana yang hidup berdasarkan hukum adat atau hukum Islam yang dianut oleh masyarakat. Menurut suasana orang masih percaya apabila berkata dusta atau tidak benar, apalagi jika sudah mengangkat sumpah dia akan mendapat kutukan dari Yang Maha Kuasa. Dia senantiasa akan merasa gelisah seolah-olah tak pernah akan mendapat ampunan akibat perbuatannya yang berdusta itu. Perasaan demikian itu memang sesuai dengan hati nurani manusia yang tidak membenarkan adanya perbuatan curang atau perbuatan salah. Hati nurani mendorong agar selalu berbuat baik dan benar. Menurut ketentuan hukum, hakim adalah aktif, tidak hanya aktif mencari kebenaran yang sesungguhnya atas perkara yang ditanganinya, tetapi juga harus aktif menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul : “Analisa Hukum Terhadap Keberadaan Pengadilan Negeri Medan Dalam Hal Penyelesaian Harta Warisan

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sesuai dengan judul yang diajukan di atas maka sebelum menguraikan lebih lanjut skripsi ini maka berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologis terhadap judul yang diajukan, yaitu:

- Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁴
- Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.⁵
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.⁶
- Keberadaan adalah hal berada, kehadiran.⁷
- Pengadilan Negeri Medan adalah salah satu pengadilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 43.

⁵ JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 66.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hal. 380.

⁷ *Ibid*, hal. 5.

- Dalam Hal Penyelesaian diartikan suatu perbuatan menyelesaikan.
- Harta Warisan adalah warisan berasal dari kata waris, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu : warits, yang dalam bahasa Indonesia berarti ahli waris, yaitu orang yang berhak mewaris; dan pihak lain ada yang menamakannya “Hukum Waris”, “Hukum Pusaka” dan lain-lain.⁸

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diberikan penegasan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Medan melalui hakimnya dalam hal penyelesaian harta warisan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Agar rencana dalam penulisan skripsi ini tidak melebar terlalu jauh dari penelitian, maka penulisan skripsi ini hanya dibatasi mengenai :

1. Untuk mengetahui kewenangan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui kompetensi absolut Pengadilan Negeri dalam perkara perdata.
3. Untuk mengetahui proses pemeriksaan sengketa pewarisan di Pengadilan Negeri Medan.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

⁸ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982, hal. 29.

1. Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam penyelesaian sengketa harta warisan
2. Bagaimanakah proses pemeriksaan sengketa harta warisan di Pengadilan Negeri Medan?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁹

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Medan dalam penyelesaian sengketa harta warisan adalah kewenangan yang melekat dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa sengketa harta warisan bagi masyarakat yang beragama

⁹ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

di luar Islam.

2. Proses pemeriksaan sengketa harta warisan di Pengadilan Negeri Medan sama dengan proses perkara perdata lainnya yaitu dimulai dengan pendaftaran sehingga jatuhnya putusan hakim.

E. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa pewarisan.
 - b. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan sengketa pewarisan di Pengadilan Negeri.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi guna memenuhi data sekaligus memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana strata satu (S-1) di bidang ilmu hukum di Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan judul penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN

Bab ini membahas tentang: Pengertian Harta Warisan, Sebab Terbukanya Pewarisan, Ahli Wars, Kaedah Hukum Yang Mengatur Pewarisan di Indonesia.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI


Bab ini membahas tentang: Hukum Acara Pengadilan Negeri, Kompetensi Pengadilan Negeri Negeri, Para Pihak Yang Berperkara, Azas-Azas Hukum Acara Perdata, Putusan Hakim.

BAB IV. PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN

Bab ini membahas tentang: Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan, Proses Pemeriksaan Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Negeri

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan bab Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARISAN

A. Pengertian Harta Warisan

Warisan berasal dari kata waris, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu : warits, yang dalam bahasa Indonesia berarti ahli waris, yaitu orang yang berhak mewaris ; dan pihak lain ada yang menamakannya “ Hukum Waris”, “Hukum Pusaka” dan lain-lain.¹⁰

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima, tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya”.¹¹

Definisi tersebut menekankan segi , orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

Definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam disampaikan oleh Muhammad asy-Syarbini, yakni: “Ilmu fiqhi yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka”.¹²

¹⁰ Hazairin, *Op.Cit*, hal. 29.

¹¹ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arief, Jakarta, 1981, hal. 3.

Definisi di atas menekankan bahwa pembagian warisan, cara penghitungan dan ahli waris. Karenanya adalah ahli waris dzul faraid, sehingga penghitungan bagian masing-masing ahli waris dalam hukum kewarisan Islam mempunyai tingkat kerumitan tersendiri, maka definisi di atas menekankan cara penghitungan warisan tersebut.

Kutipan-kutipan di atas merupakan rumusan-rumusan yang diberikan oleh para ahli agama tentang pengertian warisan, sebenarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat para ahli agama mengenai warisan ini, walaupun berbeda-beda bunyinya, namun mempunyai maksud yang sama, yaitu : tentang cara peralihan atau penguasaan suatu harta benda (pusaka) yang ditinggalkan.

Menurut sistem hukum Islam yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Karenanya harta yang diterima oleh para ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris.

Sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral. Hal tersebut dikemukakannya atas dasar ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an antara lain seperti yang tercantum masing-masing dalam ayat 7,8,11, 12, 33 dan ayat 176 surat An-Nisa (Q.S.IV), serta setelah sistem kewarisan atau sistem hukum waris menurut Al'Quran yang individual bilateral itu dibandingkan dengan sistem hukum waris individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral, beliau menemukan beberapa hal yang baru

yang merupakan ciri atau spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al-Qur'an, yaitu :

1. anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal itu tidak mungkin sebab orang baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan mati puaah,
2. Jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidaknya-tidaknya dengan ibunya. Prinsip di atas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di luar Al-Qur'an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.
3. Bahwa suami isteri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.

Sistem kewarisan Islam menurut Al-Qur'an sesungguhnya merupakan perbaikan dan perubahan dari prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku di negeri Arab sebelum Islam, dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Pada dasarnya sebelum Islam dikenal tiga prinsip pokok dalam hukum waris, yaitu :

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris pertama adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak bapak yang terdekat atau disebut asobah,
2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis ibu, tidak mempunyai hak waris.

3. Keturunan, yaitu anak, cucu, canggah, pada dasarnya lebih berhak mewaris dari pada leluhur pewaris, yaitu ayah, kakak, maupun buyutnya.

Setelah Islam datang maka Al-Qur'an membawa perubahan dan perbaikan terhadap ketiga prinsip di atas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam Al-Qur'an sebagaimana ditentukan dalam surat An-Nisa ayat-ayat tersebut di atas.

B. Sebab Terbukanya Pewarisan

Ada tiga hal yang utama terbukanya suatu pewarisan yaitu :

1. Adanya pewaris
2. Adanya Harta warisan
3. Adanya Ahli waris.¹³

Pewaris (*al-muwaris*) merupakan istilah untuk menyebut tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (hukmy) ataupun berdasar sangkaan ahli (*taqdiry*) dengan meninggalkan harta peninggalan (tirkah) dan atau harta waris serta adanya ahli waris.

Harta Waris (*al-Mauruts*) adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penuaian wasiat harta jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.

¹³ Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997, hal. 33.

Ahli Waris (*al-Warits*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.

Keberadaan tentang pewaris, harta waris dan ahli waris oleh ulama faradiyun dianggap sebagai lingkaran kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (rukun) terjadinya kewarisan.

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan seseorang jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama dan menjadi ketentuan yang membedakan dengan hukum seperti doktrin hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seseorang hidup dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan. Sedangkan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat tetapi ia juga bersyarat dengan adanya penunjukan wasiat ketika hidupnya. Jadi transaksi amal kebajikan keagamaan ini juga dianggap merupakan peristiwa hidup seseorang yang manfaatnya terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggal harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukkan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara *ijbari*, tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku setelah seseorang

meninggal dunia jika ia meninggalkan harta (*tirkah*) dan ada yang berhak menerimanya,

Para ulama *faradiyahun* merincikan tentang kematian seseorang sehingga mengakibatkan terjadinya waris dengan peristiwa kematian yang bersifat hakiki, hukmy dan taqdiry.¹⁴

Mati hakiki dapat dipahami sebagai kematian yang terjadi dengan segala sebab yang mengakibatkan ia mati sebagai orang yang pernah hidup. Kematian disini dianggap hal biasa dan pasti dialami oleh setiap orang. Istilah hakiki hanya menunjuk kepada pengertian bahwa kematian orang tersebut dapat dibuktikan secara nyata, dapat disaksikan secara faktual dengan segala ciri indikasi keadaan orang yang telah mati. Sedangkan segala sebab yang mengakibatkan ia mati tidaklah menjadi maksud dari istilah hakiki yang memfaktakan keberadaan seseorang apa adanya tanpa memperhatikan latar sebab kematiannya.

Mati Hukmy merupakan kematian yang dipersangkakan secara yuridis oleh suatu lembaga hukum legal yang memintakan keputusan hukum. Istilah hukmy hanya menunjuk sebagai hasil ketetapan keputusan lembaga hukum legal, yang diminta untuk menilai tentang keberadaan seseorang. Boleh jadi orang yang menjadi obyek penilaian tidak benar-benar mati tetapi memiliki fakta yuridis berdasar penilaian para hakim suatu lembaga hukum legal yang dalam konteks sekarang seperti di Indonesia adalah pengadilan Agama.

¹⁴ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 23.

Selain istilah harta waris (*al-Mauruts*), di kalangan ulama faradiyahun juga dikenal istilah lain yang mempunyai pengertian tersendiri dengan sebutan harta peninggalan (*tirkah*) yakni sejumlah harta orang yang meninggal dunia secara keseluruhan sebelum diambil untuk biaya-biaya perawatan sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian hutang-hutang dan pembayaran wasiat. Harta tersebut masih tercampur dengan berbagai hak-hak lain. Dengan kata lain jika disebut tentang harta waris maka harta tersebut diambil dari *tirkah* setelah diambil berbagai hak yang terkait dengan penunaian peraturan keagamaan.

Apa yang dimaksud dengan harta dapat dimengertikan dengan sekumpulan benda yang berujud seperti barang-barang berharga bernilai dan benda-benda tidak berwujud seperti berbagai macam hak. Benda-benda yang berujud tersebut seperti barang bernilai dapat berupa benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang, denda. Sedangkan benda tak berwujud seperti bermacam hak dapat berupa hak kebendaan, hak monopoli untuk menggunakan sesuatu, hak menarik hasil dari suatu pertanian perkebunan dan hak yang bukan kebendaan yakni hak pilih dan hak *syuf'ah*, hak memberli kembali terhadap sesuatu benda.

C. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal. Ahli waris dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Ahli waris laki-laki ada 15 orang, yaitu sebagai berikut :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah
3. Bapak
4. Kakek dari bapak dan terus ke atas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak
10. Paman yang sekandung dengan bapak
11. Paman yang seapak dengan bapak
12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
13. Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan pewaris.

Jika lima belas orang itu ada, maka yang dapat menerima hanya tiga, yaitu anak laki-laki, suami dan bapak

Ahli waris perempuan ada sepuluh yaitu sebagai berikut

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu

4. Nenek dari ibu
5. Nenek dari bapak
6. Saudara perempuan kandung
7. Saudara perempuan bapak
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Wanita yang memerdekakan pewaris

Jika 10 orang itu ada, maka yang mendapat warisan hanya lima orang, yaitu istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung). Jika 25 ahli waris itu ada, maka yang bisa menerimanya hanya 5 orang, yaitu suami, istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

D. Kaedah Hukum Yang Mengatur Pewarisan di Indonesia

Kaedah-kaedah hukum yang mengatur pewarisan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Kewarisan Adat

Dalam Hukum Kewarisan Adat sendiri terdapat berbagai sistem yang sesungguhnya dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat. Seperti diketahui bahwa di Indonesia menurut Van Vollenhoven di dalam Bushar Muhammad menyebutkan, “terdapat 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat (*rechtskring*)”. Dengan wilayah lingkungan hukum adat sebanyak itu sudah tentu

sistem kekerabatannya beraneka ragam pula keadaannya.¹⁵

Dengan sistem kekerabatan yang beragam itu, maka pengaruh selanjutnya adalah, terjadinya sistem Hukum Kewarisan yang berbeda-beda pula bagi masing-masing golongan masyarakat adat. Karena itu, G.H.S.L.Tobing berpendapat bahwa, “kalaupun dikatakan bahwa Hukum Kewarisan Adat bukan berarti bahwa hukum adat itu seragam atau sama untuk seluruh Indonesia, melainkan keadaannya adalah beragam walaupun juga terdapat persamaan yang luas”.¹⁶

Ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan menurut hukum adat mempunyai hubungan yang cukup erat dengan sifat kekeluargaan, termasuk juga di dalam menentukan jenis harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan cara peralihannya dapat dipengaruhi oleh perbuatan atau keputusan (amanat) dari pewaris sebelum meninggal dunia, misalnya harta benda untuk sementara waktu tetap dibiarkan dalam keadaan utuh (tidak dibagi-bagi atau dipisah-pisah) untuk masing-masing ahli waris, karena sesuai dengan keputusan (amanat) pewaris kepada seluruh ahli warisnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa di antara orang-orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan yaitu: pertama, golongan kekeluargaan yang bersifat Kebapakan (*Patriachaat, Vaderrechtelijk*), kedua, golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriachaat, Moderrechtelijk*),

¹⁵ Bushar Muhammad, *Asas –Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 99.

¹⁶ G.H.S.L Tobing, *Pengaturan Hukum waris Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Majalah BPHN Nomor 1 Tahun 1989. Jakarta, hal. 27.

ketiga, golongan kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan (*Parental, Ouderrechtelijk*).¹⁷

Pada susunan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (*Patriachaat, Vaderrechtelijk*) atau istilah Patri lineal menganut paham bahwa hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris, oleh karena anak perempuan setelah ia kawin, keluar dari lingkungan keluarganya yang semula, yaitu lingkungan patrilinealnya yang semula.¹⁸ Jadi anak laki-laki di dalam sistem kekeluargaan kebapakan ini mendapat warisan dari bapak maupun ibunya. Kekelurgaan yang bersifat kebapakan ini terdapat di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, ambon, Irian, Timor, dan Bali.¹⁹

Dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriachaat, Moderrechtelijk*) atau istilah Matrilineal yang menjadi ahli waris adalah semua anak dari si isteri, dan si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami sendiri tidak masuk keluarga si isteri, dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.²⁰ Anak-anak keturunannya hanya di anggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Jika si suami meninggal dunia, maka yang menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara perempuannya beserta anak-anak mereka. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini, di Indonesia hanya terdapat di Minangkabau.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1983, hal. 16.

¹⁸ G.H.S.L Tobing, *Op.Cit*, hal. 29.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 16.

²⁰ *Ibid*, hal. 16.

Kemudian dalam susunan kekeluargaan yang bersifat keapak-ibuan (*Parental ouderrechtelijk*) yaitu, pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri perihal kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Si suami berbagai akibat dari perkawinan menjadi anggota keluarga si isteri, dan si isteri juga menjadi anggota keluarga si suami. Jadi masing-masing suami isteri, sebagai akibat suatu perkawinan, masing-masing mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, sedangkan dalam kekeluargaan dari orang-orang tuanya mereka masing-masing juga mempunyai 2 (dua) kekeluargaan, yaitu dari ayahnya dan ibunya. Demikian juga seterusnya untuk anak-anak keturunannya tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan. Juga pada susunan kekeluargaan ini dikenal pula adanya penggantian tempat (*Plaatsvervulling*).²¹

Sifat kekerabatan keapak-ibuan atau parental (bilateral) bagi masyarakat hukum Indonesia menurut Sudarsono adalah bahagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia, karena sifat kekerabatan bilateral inilah yang sangat dominan di seluruh Indonesia. Kekeluargaan yang bersifat keapak-ibuan ini adalah paling merata terdapat di Indonesia, yaitu, Di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.²²

Sistem Hukum Kewarisan Adat sendiri dikenal dengan 3 (tiga) macam sistem yaitu, Sistem Kewarisan Kolektif, Kewarisan Mayorat, dan Kewarisan Individual, sekalipun di antara ketiga sistem kewarisan tersebut dalam kenyataannya ada yang

²¹ G.H.S.L Tobing, *Op.Cit*, hal. 30.

²² Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 1991, hal. 32.

bersifat campuran.²³

Sistem Kewarisan Kolektif yaitu, sistem kewarisan di mana para ahli waris tidak diperbolehkan memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan hanya diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya, (di ambon seperti tanah datu yang diurus oleh kepala datu, di Minangkabau dengan ganggam bauntut).

Pada sistem Kewarisan Kolektif pada umumnya terdapat harta peninggalan harta leluhur yang disebut dengan harta pusaka. Sistem kewarisan mayorat yaitu, apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya (pria dan wanita) sampai mereka dapat berdiri sendiri, seperti; adat pepaduan di daerah Lampung di mana seluruh harta peninggalan jatuh pada anak tertua laki-laki yang disebut anak Punyimbang, dan hal sama juga terdapat di Irian Jaya (Papua) dengan anak mayorat laki-lakinya.

Di daerah Semendo Sumatera Selatan harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan yang disebut dengan Tunggu Tubang (penunggu harta) yang didampingi oleh Payung jurai sebagai mayorat wanita. Pada sistem Kewarisan individual yaitu, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perseorangan dengan hak milik. Sistem kewarisan ini berlaku dikalangan masyarakat yang parental, juga dianut dalam Hukum Kewarisan Barat (KUH Perdata), dan Hukum Kewarisan Islam.

²³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 52.

2. Hukum Kewarisan Islam

Sesungguhnya di dalam Hukum kewarisan Islam pun, banyak pula ajaran yang ditemukan seperti ajaran kewarisan Islam menurut Ahlus Sunnah Waljamaah dan ajaran kewarisan menurut Syi'ah. Di dalam ajaran kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah sendiri terdapat 4 (empat) Mazhab atau aliran yaitu, Mazhab Syafii', Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki. Untuk di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam yang dianut adalah ajaran Hukum Kewarisan menurut Ahlus Sunnah Waljama'ah, dan dari ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah ini pun yang paling dominan dianut adalah ajaran kewarisan menurut Mazhab Syafii'.²⁴

Selain dari Hukum Kewarisan ajaran Ahlus Sunnah Waljama'ah yang tergolong Pluralistis itu, dalam masyarakat Islam Indonesia sejak tahun 1950, ternyata ajaran Hukum Kewarisan yang bercorak bilateral, yang diperkenalkan Hazairin cukup besar pula pengaruhnya. Ajaran Hukum Kewarisan Hazairin (bilateral) inilah kenyataannya yang akan dikembangkan dalam menuju pembentukan Hukum Kewarisan Nasional.²⁵

Untuk sekarang ini telah ada 1 (satu) Kompilasi Hukum Kewarisan yang berlaku bagi kalangan interen umat Islam Indonesia yaitu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan INPRES No. 1 tahun 1991 yang meliputi Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakapan, dan ternyata Hukum Kewarisan menurut KHI tersebut menganut

²⁴ Idris Ramulyo, 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.

²⁵ *Ibid.*

sistem Hukum Kewarisan bilateral.

3. Hukum Kewarisan KUHPerdata

Kemudian pada bidang Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata, diatur dalam Buku II Bab XII s.d. Bab XVII dari Pasal 830 s.d. Pasal 1130. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang di dalamnya meliputi Hukum Kewarisan, oleh Pemerintah Belanda dinyatakan berlaku di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sejak 1 Mei 1848 sesuai pengumuman tanggal 30 April 1847 dengan *Staatsblad* (S) nomor 23, sedangkan di Negri Belanda sendiri *Burgerlijk Wetboek* mulai berlaku sejak 1838.

Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia semula hanya berlaku bagi golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan dengan asas konkordansi (*Concordantie Beginsel*) yang dinyatakan dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) ayat (2) sub a.²⁶ Pada ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya. Pada perkembangan berikutnya dengan melalui ketentuan Pasal 131 IS jo S. 1917 No.129 jo S. 1924 No.556, jo S. 1924 No. 556, dan jo S. 1925 No. 92 maka Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata tersebut berlaku juga bagi golongan:

- a. Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- b. Orang-orang Timur Asing bukan Tionghoa, namun hanya untuk pewarisan

²⁶ Asis Safioedin. *Beberapa hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990, hal. 3.

berdasarkan testamen, sedangkan pewarisan berdasarkan Undang-Undang (ab-intestato) tidak berlaku.

Kemudian selanjutnya, dengan melalui Pasal 13 IS ayat (4), yang diperkuat dengan S. 1917 no. 12 kemudian staatsblad ini diubah dengan S. 1926 No. 360 yaitu, “*Regeling of de vrijwillige onderwerping aan het Europeesch privaatrecht*” ternyata orang-orang bumiputra secara perseorangan dapat pula memberlakukan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata dengan jalan menghapuskan berlakunya hukum adat terhadap dirinya sendiri dengan cara penundukan diri atas kemauannya sendiri.²⁷

Pada hal apabila orang Indonesia asli melakukan penundukan diri secara sukarela pada KUH Perdata, dapat saja menimbulkan berbagai kesulitan. Kesulitan-kesulitan itu timbul sebagai akibat perbedaan sifat kekerabatan, nilai-nilai budaya dan kepercayaan orang Indonesia asli yang tercermin di dalam hukum adat dengan sistem kekerabatan yang diatur dalam KUH Perdata, terutama sekali bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal.

Sebenarnya berlakunya ketentuan Hukum Kewarisan menurut KUH Perdata bagi golongan Indonesia asli dengan penundukan diri atas kemauannya sendiri (S. 1917 No. 12 jo S. 1926 No. 360) merupakan suatu strategi dari politik Belanda yang berusaha untuk menjauhkan orang-orang Indonesia asli dari hukum adatnya, dan orang Indonesia asli yang beragama Islam dari hukum agamanya.

²⁷ Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 124.

Bahkan antara hukum adat dengan hukum Islam melalui politik hukumnya yang licik itu di adu dengan melalui penerapan *Theori Receptio*, sehingga orang Indonesia asli yang bergama Islam tidak boleh menerapkan hukum agamanya, karena hukum Islam menurut teori tersebut bukanlah hukum, dan hukum Islam baru dapat diakui sebagai hukum jika hukum Islam itu telah berubah menjadi hukum adat.

Sekalipun sebagian besar wilayah di Indonesia, masyarakatnya menganut sistem kekeluargaan parental, seperti halnya kekerabatan masyarakat barat di dalam KUH Perdata yaitu, sistem kekerabatan yang garis keturunannya ditarik baik dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan, karena itu kedudukan anak laki-laki sama dengan kedudukan anak perempuan. Akan tetapi segera pula muncul perbedaan yaitu, saat akan dilakukan pewarisan, karena menurut kekerabatan parental atau bilateral berdasarkan hukum adat, terlebih dengan sistem kekerabatan bilateral menurut hukum Islam, di mana antara anak laki-laki dan anak perempuan sama kedudukan dalam keluarga dan dalam mewaris, akan tetapi tetap ada porsi yang berbeda dalam perolehan harta warisan yakni, porsi 2: 1 (dua berbanding satu). Artinya dua untuk perolehan anak laki-laki dan satu untuk perolehan anak perempuan. Porsi pembagian ini dianut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum kewarisan Adat. Misalnya di dalam Hukum Kewarisan Adat, dikenal dengan istilah *sepikul segendong* untuk di daerah Jawa, atau istilah *majjujung mallempa* untuk di daerah Bugis. Adanya perbedaan porsi pembagian (2:1) tersebut, selain karena petunjuk akidah (agama) dan kepercayaan yang mereka anut, juga perbedaan porsi pembagian itu harus pula dikaitkan dengan hukum imbalan yang akan diberikan (diterima) wanita berupa mahar dan nafkah,

sedangkan menurut KUH Perdata dengan sistem kekerabatan bilateral nya tiada perbedaan antara anak laki -laki dan anak perempuan dalam mewaris. Antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan dan perolehan harta warisan yang sama (Pasal 85 2 ayat (1) KUH Perdata). Antara anak laki -laki dan perempuan memiliki persamaan hak dan kemanusiaan serta nilai ekonomis.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI

A. Hukum Acara Pengadilan Negeri

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan hukum ? Dapatlah dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum. Setiap hari kita melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukanlah monopoli dari pada orang-orang tertentu saja seperti sarjana hukum, pejabat atau penegak hukum.

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkan.

Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak

dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusinya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapatlah kita simpulkan, bahwa obyek dari pada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan peradilan. Yang dimaksudkan dengan peradilan disini ialah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit

adanya tuntutan hak, fungsi mana serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah “eigenrichting”.²⁸

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedang dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.

Hukum acara perdata bukanlah sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.²⁹

Tidak mungkin hukum perdata materiil itu berdiri sendiri lepas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya ada hukum perdata materiil apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan, dan untuk realisasinya itu diperlukan hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata, sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materiil, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum perdata materiil. Akan tetapi hukum perdata materiil tidak mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata. Hukum acara perdata materiil hanya dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan perundang-Undangan di Indonesia Sejak tahun 1942*, PT. Gunung Agung, 1973, hal. 179.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 5.

Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia pada hakekatnya ia tidak perlu tahu akan hukumnya. Untuk mengetahui hukumnya ia dapat menanyakannya kepada ahlinya. Pada umumnya hukum perdata materiil membuka kemungkinan untuk penafsiran. Tidak demikianlah halnya, dan tidak demikian seharusnya dengan hukum acara perdata, karena hukum acara perdata pada azasnya bersifat mengikat.

Untuk hal yang demikian seperti yang dikatakan oleh C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa Hakim itu adalah sebagai stabilisator hukum.³⁰

Maka dengan demikian hakim harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara perdata pada umumnya atau hukum acara perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum acara perdata merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya peradilan.

Pengaruh hukum acara perdata di dalam praktek di luar peradilapun tidak kecil. Kalau dua orang hendak membuat surat perjanjian di bawah tangan, maka dapatlah dikatakan selalu diikuti sertakan dua orang saksi yang ikut serta menandatangani surat perjanjian tersebut. Di samping itu surat perjanjian tersebut masih dibubuhi materai. Hal ini sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Bahkan kebanyakan tidak menyadari lagi maksud dari pada adanya dua orang saksi dan materai tersebut, tetapi dianggap demikianlah seharusnya. Tidak ada ketentuan

³⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Penerbit Bina Cipta, 1975, hal. 8.

yang mengharuskan untuk mengikut sertakan dua orang saksi dalam pembuatan suatu surat perjanjian di bawah tangan. Tidak pula ada pasal yang menetapkan bahwa surat perjanjian di bawah tangan harus dibubuhi materai. Tanda tangan dua orang saksi dan materai bukanlah syarat sahnya perjanjian. Ini adalah suatu persiapan, kalau-kalau di kemudian hari menjadi sengketa di muka pengadilan, maka persyaratan yang diminta oleh hukum acara perdata telah terpenuhi : dua orang saksi adalah jumlah minimal yang diminta oleh hukum acara perdata untuk pembuktian (pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW), yang sudah tentu masih harus dipanggil di muka pengadilan, sedang materai sebagai pemenuhan pajak bagi surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata untuk memenuhi pasal 23 Undang-Undang Bea Materai. Demikian pula seorang kreditur akan minta surat tanda pengakuan hutang atau kwitansi dari debitur, yang akan menjamin tuntutananya apabila menjadi sengketa di pengadilan nanti.

B. Kompetensi Pengadilan Negeri

Soal kekuasaan (wewenang) absolut, yang juga dinamakan atribusi kekuasaan, yaitu semua ketentuan tentang apa yang termasuk kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara lazimnya diatur dalam suatu undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan badan-badan pengadilan, maka kekuasaan relatif yang juga dinamakan distribusi kekuasaan, yaitu semua ketentuan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, lazimnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara perdata.

Dalam hal perkara perdata, kekuasaan relatif antara Pengadilan Negeri yang berada di Indonesia, kita temukan pengaturannya dalam pasal 118 HIR, yaitu pasal yang mengatur tentang hal pengajuan gugat. Menentukan dimana suatu gugatan harus diajukan, adalah pada hakekatnya membagi pekerjaan atau wewenang antara Pengadilan-Pengadilan Negeri yang semuanya merupakan pengadilan dalam tingkat pertama itu.

Pasal 118 HIR menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang dalam suatu perkara perdata tertentu ialah pengadilan yang dalam kaedah hukumnya si tergugat mempunyai tempat tinggalnya. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri yang adalah pengadilan tingkat pertama untuk semua macam perkara, baik perdata maupun pidana, dari perkara yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, berada di setiap ibukota kabupaten dan mempunyai wilayah kabupaten tersebut sebagai daerah hukumnya.

Yang dinamakan tempat tinggal atau domisili itu adalah tempat dimana seseorang secara resmi telah menetap dan dimana ia harus dicari untuk kepentingan-kepentingannya. Petunjuk ke arah itu adalah kalau orang tersebut di tempat itu tercatat sebagai penduduk, hal mana dibuktikan dengan dipunyainya kartu penduduk untuk tempat tersebut atau dimana ia terdaftar sebagai wajib pajak.

Apabila tergugat tersebut tidak mempunyai tempat tinggal yang terkenal, maka yang berkuasa adalah Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya tergugat itu berdiam atau mempunyai tempat kediamannya. Dengan tempat kediaman

dimaksudkan tempat dimana seseorang menurut kenyataannya berada tanpa dapat dikatakan bahwa ia (secara resmi) menetap disitu.

Mengingat adanya kemungkinan bahwa tergugat tersebut selama berjalannya perkara di muka pengadilan nanti, mengubah tempat tinggal atau tempat kediamannya, maka ketentuan-ketentuan tersebut di atas harus ditafsirkan demikian, bahwa yang menentukan adalah tempat tinggal atau tempat kediaman pada saat gugatan dimasukkan kepada pengadilan. Pada saat itulah ditetapkan pengadilan mana yang dalam wilayah hukumnya, yaitu pengadilan yang dalam wilayah hukumnya tergugat bertempat tinggal atau berdiam. Apabila ia selama jalannya pemeriksaan perkara berpindah ke tempat lain, maka tetaplah pengadilan tersebut yang berkuasa memeriksa perkaranya hingga selesai.

Apabila ada beberapa orang tergugat, maka penggugat boleh mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang dalam wilayah hukumnya bertempat tinggal atau berdiam di salah satu antara mereka. Dengan demikian maka tergugat-tergugat lainnya akan dipanggil untuk menghadap kepada Pengadilan Negeri yang telah dipilih oleh penggugat itu.

Ayat 3 dari pasal 118 HIR memberikan ketentuan dalam hal mana baik tempat tinggal maupun tempat kediaman si tergugat tidak dikenal ataupun tergugatnya tidak dikenal, ataupun lagi dalam hal gugatannya mengenai tanah (barang tak bergerak). Dalam kedua hal yang pertama penggugat boleh menggugat di pengadilan tempat tinggalnya penggugat sendiri, sedangkan dalam hal yang terakhir gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang dalam wilayah hukumnya terletak tanah tersebut.

Apa yang dimaksudkan dengan seorang tergugat yang tidak dikenal, adalah tidak jelas. Seseorang yang tidak dikenal sudah barang tentu tidak mungkin digugat. Juga dalam RV dimana pengajuan gugatan (*dagvaardingen*) dan dalam pasal 5 sekedar mengenai caranya memanggil orang supaya menghadap di muka pengadilan, tidak terdapat ketentuan mengenai seorang tergugat yang tidak dikenal itu.

Yang agak mirip dengan itu adalah ketentuan pasal 7 RV tentang kemungkinan memanggil para ahliwaris dari seseorang yang telah meninggal dunia tanpa penyebutan siapa-siapa mereka itu, jadi hanya dengan penyebutan : : Sekalian ahli waris almarhum si A “saja, di rumah kematian almarhum itu (artinya rumah dimana ia telah meninggal), asal gugatan diajukan dalam jangka waktu enam bulan setelah meninggalnya orang tersebut.

Supomo menyebutkan :

Suatu contoh dari jurisprudensi sebelum perang dunia II, dimana seseorang mengajukan gugatan terhadap “ ahli waris-ahli waris yang tidak dikenal “ dari seorang debitur yang telah meninggal, di muka Pengadilan Negeri (*Landraad*) Padang dalam tahun 1931 (majalah *Tijdschrift Van het Recht*, disingkat T). Meskipun Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas pertimbangan bahwa penggugat harus berdaya upaya lebih dahulu untuk mencari ahli waris tersebut, tetapi dalam tingkat banding Raad van Justitie Padang membolehkan pengajuan gugat tersebut, atas pertimbangan bahwa penggugat terburu waktu untuk menyelamatkan harta warisan.³¹

Dalam kasus yang sama, *Landraad* Medan dalam putusannya tanggal 23 Pebruari 1937 menyatakan, bahwa dalam hal warisan gugatan harus diajukan setidaknya terhadap salah satu ahli waris yang dikenal, sedangkan penggugat boleh

³¹ Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, hal. 23.

minta kepada hakim supaya ditentukan siapa yang menjadi ahli waris dan semua ahli waris hendaknya ditarik dalam proses.

Dalam praktek memang yang dianut adalah pendapat Pengadilan Negeri (Landraad) Medan tersebut. Oleh karena itu penulis tetap pada pendirian bahwa ketentuan tentang pengajuan gugatan terhadap seorang tergugat yang tidak dikenal, adalah suatu kekhilafan.

Dalam gugatan mengenai tanah (barang tak bergerak) penggugat harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya terletak tanah itu.

Ayat 4 dari pasal 118 HIR memberikan ketentuan dalam halnya tergugat telah memilih domisili. Dalam hal yang demikian penggugat dapat memilih apakah ia akan menggugat tergugat di tempat tinggal atau tempat kediamannya ataupun di tempat tinggal di tempat yang telah dipilihnya itu. Pemilihan domisili harus dilakukan dalam suatu akta, artinya secara tertulis. Kebanyakan pemilihan domisili itu dilakukan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak), misalnya penggugat-penggugat mengadakan suatu kontrak perdagangan dengan tergugat dan dalam surat perjanjian itu dimuat suatu pasal yang menerangkan bahwa, apabila mengenai perjanjian tersebut timbul suatu perselisihan, maka tergugat memilih tempat tinggal (domisili) di tempat tinggal penggugat. Adalah suatu kelaziman juga bahwa satu pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat tinggal pihak lawannya. Pemilihan domisili memang biasanya dimaksudkan untuk memudahkan pihak lawan dalam perjanjian, bila sampai terjadi suatu perkara di muka pengadilan.

C. Azas-Azas Hukum Acara Perdata

Azas-azas hukum acara perdata adalah:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Azas dari pada hukum acara pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim.

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu dtangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Hanya yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak mau atau kurang jelas (pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menentukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Di dalam kenyataannya tidak dapat diharapkan, bahwa seorang hakim mengetahui segala peraturan hukum. Telah diketengahkan di muka bahwa pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau di minta mempertimbangkan benar

tidaknya suatu peristiwa atau salah tidaknya seseorang dan memberi putusannya Oleh karena hanya mempertimbangkan benar tidaknya suatu peristiwa, maka pada hakekatnya hakim tidak perlu tahu akan hukumnya.

2. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970).

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalanginya. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkannya lebih dari pada yang dituntutnya. Sedang apakah pihak yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak itupun bukan kepentingan dari pada hakim.

Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim. Azas ini disebut *Verhandkungs-maxime*.

3. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada azasnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada azas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggung-jawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Azas ini kita jumpai dalam pasal 17 dan 18 UU No. 14 Tahun 1970.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan menurut hukum dengan tidak membedakan seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Azas bahwa kedua belah pihak harus di dengar lebih dikenal dengan azas “audi et alteram partem atau : Eines Mannes Rede ist keines Mannes rede, man soll sie horen alle beide”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak di dengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

5. Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan M.A. yang menetapkan, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemoveerd*) merupakan alasan untuk kasasi harus dibatalkan.

Untuk lebih dapat mempertanggung jawabkan putusan sering juga di cari hukum dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh M.A., P.T. atau yang telah pernah diputuskannya sendiri saja. Walaupun kita pada azasnya tidak menganut azas “the binding force of precedent”, namun memang janggal kiranya kalau hakim memutuskan bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Tetapi sebaliknya hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ia harus berani pada suatu ketika meninggalkan yurisprudensi yang ada, kalau sekiranya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan zaman atau keadaan masyarakat, sebagai contoh

klasik dapat disebutkan putusan HR tanggal 31 Januari 1919 tentang perbuatan melawan hukum, yang meninggalkan pendapat HR sebelumnya. Dapat ditambahkan di sini putusan MA 13 April 1960 no. 110 K/Sip/1960 yang menetapkan janda sebagai ahli waris, berlainan dengan yurisprudensi sebelumnya, yang berpendapat bahwa janda hanyalah *erfgerechtigde* saja. Dalam putusannya tanggal 23 Nopember 1961 no. 179 K/Sip/1961 MA menetapkan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam mewaris.

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggung jawabkan putusan hakim di dalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif pula. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim dikatakan oleh Scholten, bahwa “hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya di dalam sistem hukum yang diperlukan. Tanpa itu putusan akan mengambang, terlalu subyektif dan tidak meyakinkan meskipun dapat dilaksanakan. Ilmu pengetahuan itu merupakan sumber pula dari hukum acara perdata.

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk perkara pada azasnya dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.

klasik dapat disebutkan putusan HR tanggal 31 januari 1919 tentang perbuatan melawan hukum, yang meninggalkan pendapat HR sebelumnya. Dapat ditambahkan di sini putusan MA 13 April 1960 no. 110 K/Sip/1960 yang menetapkan janda sebagai ahli waris, berlainan dengan yurisprudensi sebelumnya, yang berpendapat bahwa janda hanyalah *erfgerechide*”saja. Dalam putusannya tanggal 23 Nopember 1961 no. 179 K/Sip?1961 MA menetapkan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki dalam mewaris.

Ilmu pengetahuan hukum merupakan sumber pula untuk mendapatkan bahan guna mempertanggung jawabkan putusan hakim di dalam pertimbangannya. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif pula. Betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi hakim dikatakan oleh Scholten, bahwa “hanya dengan mengikuti ilmu pengetahuan ini maka hakim dapat memberikan tempat bagi putusannya di dalam sistim hukum yang diperlukan. Tanpa itu putusan akan mengambang, terlalu subyektif dan tidak meyakinkan meskipun dapat dilaksanakan. Ilmu pengetahuan itu merupakan sumber pula dari hukum acara perdata.

6. Beracara dikenakan biaya

Untuk perkara pada azasnya dikenakan biaya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya.

Pengadilan Negeri Baturaja dengan putusannya tanggal 6 juni 1971 no. 6/1971/Pdt menggugurkan gugatan penggugat karena penggugat tidak menambah perskot biaya perkaranya, sehingga penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara mengajukan perkara secara cuma-cuma (pro deo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi. Di dalam praktek surat keterangan itu cukup dibuat oleh camat yang membawahi daerah tempat yang berkepentingan tinggal.

Permohonan perkara secara pro deo akan di tolak oleh Pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

7. Tidak Ada Keharusan Mewakulkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakulkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (pasal 123 HIR, 147 Rbg). Dengan demikian hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakulkan kepada seorang khusus.

Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya, karena para pihak yang berkepentinganlah yang

mengetahui seluk beluk peristiwanya. Kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa, tidak jarang kuasa ini kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa secara terperinci, sehingga ia sering hanya siap dengan surat jawabannya saja, tetapi kalau ada pertanyaan dari hakim yang memeriksanya, ia masih harus berkonsultasi lagi dengan pihak yang diwakilinya. Lagi pula berperkara di pengadilan secara langsung tanpa perantara seorang kuasa akan jauh lebih ringan biayanya dari pada kalau menggunakan seorang kuasa, karena masih harus mengeluarkan honorarium untuknya.

Sebaliknya adanya seorang wakil mempunyai manfaat juga. Orang yang belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, biasanya gugup menghadapi hakim, maka seorang pembantu atau wakil sangat bermanfaat. Terutama seorang wakil yang tahu akan hukumnya dan itikad baik, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara, karena memberi sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum. Karena tahu akan hukumnya maka wakil ini hanya akan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevant saja bagi hukum, hal ini akan memperlancar jalannya peradilan. Bagi para pihak yang buta hukum sama sekali, sehingga menjadi sasaran penipuan atau perlakuan yang sewenang-wenang atau tidak layak, seorang wakil yang tahu hukum dapat mencegah perlakuan yang tidak fair tersebut.

Walaupun HIR menentukan, bahwa para pihak dapat dibantu atau diwakili, akan tetapi tidak ada ketentuan bahwa seorang pembantu atau wakil harus seorang ahli atau sarjana hukum. Dapatlah digambarkan bahwa jalannya peradilan tidak akan selancar bila diwakili oleh seorang kuasa yang sarjana hukum. Di dalam praktek

sebagian besar dari pada kuasa yang mewakili para pihak adalah sarjana hukum.

Rv mewajibkan para pihak mewakilkan kepada orang lain (procureur) dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan suatu keharusan, dengan akibat batalnya tuntutan hak (pasal 106 ayat 1 Rv) atau diputusnya di luar hadir tergugat (pasal 109 Rv) apabila para pihak ternyata tidak diwakili.

D. Para Pihak Yang Berperkara

Para pihak yang berperkara adalah meliputi:

1. Penggugat dan Tergugat

Disebut dengan penggugat adalah orang baik untuk dan atas namapribadi maupun atas nama suatu lembaga yang merasa haknya dilanggar. Sedang bagi orang yang ditarik ke muka muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang / beberapa orang atau lembaga tersebut disebut tergugat. Manakala ada banyak pihak yang terlibat dalam suatu perkara baik penggugat maupun tergugat, para pihak tersebut disebut penggugat satu, penggugat dua dan seterusnya, demikian pula disebut tergugat satu, tergugat dua dan seterusnya.

Dalam praktik persidangan perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang atau pihak-pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Diikutsertakannya para pihak yang dirasa turut tergugat adalah orang atau lembaga yang menurut penggugat tidak menjadikannya sebagai sasaran utama, hanya berperan

sebagai penguat apa yang menjadi sasaran utamanya. Istilah turut penggugat dalam suatu perkara di persidangan tidak pernah dijumpai, karena demikian itu tidak dikenal dalam hukum acara perdata, kalau sekiranya ada istilah turut penggugat sesungguhnya adalah berperan sebagai saksi yang diajukan oleh penggugat yang menurutnya dianggap mengetahui, dan pengetahuannya itu dianggap mendukung apa yang menjadi haknya. Turut tergugat bukan berarti tergugat atau penggugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk turut serta mentaati terhadap putusan pengadilan.

Memakai perkataan “merasa”/“dirasa” oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat. Sebagai contoh dalam persoalan harta waris, seorang anak angkat almarhum A dan almarhum B yang bernama C, menggugat pamannya adik dari almarhum A yang bernama D, oleh karena pamannya ini menguasai sebidang tanah bekas milik ayah almarhum A dan D, C sebagai penggugat merasa bahwa D melanggar haknya, akan tetapi oleh karena C adalah bukan sebagai ahli waris dari pada keluarga A dan B, dia hanya berstatus sebagai anak angkat yang tidak adanya bagian waris baginya, maka si C tersebut disebut dengan orang yang tidak punya hak kedudukan hukum, sebab orang yang tidak punya hak atau kedudukan hukum atas sengketa yang diperkarakan, dengan demikian C adalah sebagai pihak penggugat yang tidak sah karena tindakannya sudah cacat formil terlebih dahulu dan berada dalam keadaan diskualifikasi in person dan seperti ini sesuai dengan asas tidak ada hak tidak ada putusan (vordering), sebab hak seseorang menuntut adalah terbatas sepanjang hak yang dimilikinya (nemo plus juris).

Dalam hukum acara perdata, inisiatif ada dan tidaknya suatu perkara harus diambil seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, ini berbeda dengan sifat Hukum Acara Pidana, yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan, misalnya apabila terjadi pembunuhan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak berwajib harus bertindak. Oleh karena dalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, penggugat dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.

2. Pemohon Dan Termohon

Permohonan pemohon adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan (voluntair) bila dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Di lingkungan peradilan agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam SE-MA No. 2 Tahun 1990, menyebutkan pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara kedua belah pihak, sehingga karenanya permohonan cerai talak merupakan perkara contentius dan bukan perkara voluntair, untuk itu produk hakim adalah perkara permohonan tersebut dibuat dalam bentuk kata putusan dengan amar dalam bentuk penetapan.

Pengadilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang bersifat sengketa. Secara khusus peradilan agama dibenarkan untuk menangani perkara yang bukan atas dasar persengketaan nsmun bersifat permohonan kepada Pengadilan Agama, seperti perkara wali adlol (Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987), dispensasi nikah (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 (2), ijin nikah (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 (5) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (2), dan ijin poligami (PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 40).

Prosedur pengajuan perkara wali adlol adalah dilakukan sebagaimana perkara biasa, dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaan perkara tersebut adalah dilakukan dengan tepat, cermat dan singkat oleh hakim yang menyidangkannya, hal ini dilakukan untuk ditemukan kebenaran fakta tentang adlolnya wali. Pemeriksaan singkat (kortgeding) diatur juga dalam pasal 283 RV (reglemen hukum acara perdata) yakni pemeriksaan secara singkat dimuka hakim mengenai perkara yang karena memerlukan penyelesaian cepat dan seketika itu juga menghendaki putusan yang segera.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 Oktober 1954, menyatakan tidak nampak suatu keharusan yang patut untuk memperlakukan peraturan pemeriksaan kilat (kortgeding), sebagai peraturan yang berlaku atau sebagai pedoman bagi peradilan, sehingga yang dimaksud dengan acara singkat dalam pasal 2 ayat (3) peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 adalah bahwa terhadap permohonan wali adlol diharapkan prosedur pemeriksaan di persidangan dapat dilaksanakan jauh lebih cepat.

Di samping wali adlol adalah perkara poligami, meskipun nampaknya ijin poligami itu menurut ketentuan perundang-undangan, merupakan perkara voluntair, tetapi dalam praktik selalu melibatkan kepentingan pihak lain, yaitu pihak isteri dan calon isteri. Sehingga Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam hal permohonan ijin poligami tidak dapat dilakukan secara voluntair akan tetapi harus dalam bentuk gugatan yang bersifat contentiosus. Dengan demikian, ada kewenangan peradilan agama untuk menangani perkara-perkara voluntair sejauh yang telah ditentukan oleh undang-undang, untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Perbedaannya dengan perkara gugatan murni adalah bahwa dalam perkara gugatan terdapat persengketaan yang harus mendapatkan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Dalam perkara gugatan terdapat seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar hak seseorang atau beberapa orang tersebut tidak mau secara suka rela melakukan sesuatu yang diminta itu, untuk menentukan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan pengadilan. Diawali dengan pengajuan perkara oleh pihak yang merasa haknya dilanggar, dan dalam proses persidangan terdapat perselisihan dan persengketaan, bukan atas dasar kesepakatan rela sama rela, karena produk yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara contentiosa bukan lagi penetapan tapi dalam bentuk putusan.

E. Putusan Hakim

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan

hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan umum).

Dengan putusan Hakim itu misalnya ditetapkan bahwa hubungan antara pihak penggugat dan pihak tergugat adalah demikian bahwa tergugat (menurut hukum) berutang sejumlah uang dari penggugat, sehingga hubungan mereka adalah hubungan antara seorang debitur dengan seorang kreditur dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada penggugat. Atau bahwa hubungan itu adalah demikian bahwa tergugat secara tanpa hak menguasai barang miliknya penggugat dan berdasarkan hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.

Jalannya suatu proses adalah demikian bahwa hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih, yaitu menetapkan hubungan hukum seperti disebutkan di atas. Oleh karena itu maka dalam putusan-putusan pengadilan selalu dapat kita baca terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan mengenai duduknya perkara dan kemudian pertimbangan-pertimbangan mengenai hukumnya.

Dalam proses di muka pengadilan tersebut harus diindahkan pedoman, bahwa upaya-upaya hukum diserahkan kepada para pihak yang berperkara untuk

mengajukannya (memakainya) atau tidak, di dalam tanggung-jawab dan kewajiban hakim demi jabatannya untuk mempertimbangkan dan memakainya dalam proses mencapai putusan.

Yang tergolong pada upaya hukum adalah misalnya pembuktian dan daluarsa. Apakah suatu pihak akan menambah pembuktiannya dengan mengajukan bukti surat-surat atau saksi-saksi baru, itu adalah urusannya sendiri. Begitu pula apakah ia akan menagkis gugatan lawannya dengan mengajukan daluarsa dengan maksud supaya gugatan itu oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

Termasuk pengertian dasar hukum adalah misalnya apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang dilancarkan, umpamanya apakah perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak sah atau batal menurut hukum (meskipun kebatalan ini tidak diajukan oleh suatu pihak), atau apakah seorang anak luar kawin berhak atas warisan atau tidak dan sebagainya.

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan itu dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu :

1. Putusan *condemnatoir*, yaitu yang amarnya berbunyi menghukum dan seterusnya.
2. Putusan *declaratoir*, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum dan,
3. Putusan yang konstitutif yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak

yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan eksekutorial.

Kedua harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan ke luar, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.

Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama, yaitu berdasarkan asas *ne bis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh hakim, adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal atau hal-hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan absolut peradilan umum yaitu pengadilan negeri harus dilihat dari jenis pokok perkara. Apabila terdapat sengketa milik atas objek gugatan, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) sedangkan sengketa pembagian warisannya merupakan yurisdiksi peradilan agama.
2. Adanya tuntutan pembagian waris atau pembatalan sertifikat tanah dalam petitum suatu gugatan tidak menghilangkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut sepanjang jenis pokok perkara dalam gugatan adalah termasuk yurisdiksi peradilan umum.

B. Saran

1. Dibutuhkan kearifan para pihak untuk menentukan secara jelas mana yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama maupun kewenangan Pengadilan Negeri khususnya dalam masalah sengketa kewarisan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang kewenangan dan kompetensi dari masing-masing peradilan yang ada di Indonesia.
2. Hal yang perlu dipertimbangkan bagi masyarakat dalam penyelesaian suatu sengketa termasuk kewarisan melalui pengadilan adalah suatu hal yang harus


dihindarkan oleh para pihak yang bersengketa, karena selain memakan waktu dan sejumlah dana, biasanya putusan yang dijatuhkan dalam suatu sengketa harta warisan kerap menimbulkan perpecahan kekeluargaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999, .
- Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Asis Safioedin. *Beberapa hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990.
- Bushar Muhammad, *Asas –Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Penerbit Bina Cipta, 1975.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Alma'arief, Jakarta, 1981.
- G.H.S.L Tobing, *Pengaturan Hukum waris Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Majalah BPHN Nomor 1 Tahun 1989. Jakarta.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.



- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Bw)*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, CV. Rajawali Jakarta, 1987.
- Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1980.
- Soepomo. *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan perundang-Undangan di Indonesia Sejak tahun 1942*, PT. Gunung Agung, 1973.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Suhrawardi K. Lubis Dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, sinar grafika, Jakarta, 2007.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1997.
- Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1983.

B. Undang-Undang:

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

